

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang berkembang masih terus melaksanakan pembangunan negara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sehingga terciptanya kesejahteraan nasional. Pajak merupakan sumber pendapatan dan belanja negara (APBN) yang utama bagi Indonesia. Pemerintah Indonesia memerlukan biaya yang tidak sedikit dalam rangka menyelenggarakan dan menjalankan pembangunan nasional. Pajak digunakan untuk menopang perekonomian Indonesia karena hampir 80% APBN pemerintah Indonesia berasal dari sektor pajak. Pajak sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) berbunyi, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk kemakmuran rakyat. Pajak mempunyai dua fungsi yaitu fungsi pajak yang pertama yakni fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Fungsi kedua yakni fungsi *regulerend* (pengatur) artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau

melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Di Indonesia usaha-usaha untuk meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan sektor pajak dilakukan melalui usaha Intensifikasi dan Ekstensifikasi penerimaan jumlah pajak (Resmi, 2012). Ekstensifikasi ditempuh dengan cara memperluas cakupan objek pajak. Upaya intensifikasi dapat ditempuh melalui mengoptimalkan penerimaan pajak dari objek pajak yang sudah ada dengan cara peningkatan kualitas aparatur perpajakan, pelayanan prima terhadap wajib pajak dan pembinaan kepada para wajib pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan aktif serta penegakan hukum atau *law enforcement*. Kenyataan di lapangan yang terjadi adalah kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak masih rendah, hal ini dikarenakan mereka berpikiran bahwa uang yang mereka keluarkan dalam membayar pajak belum sepenuhnya dirasakan secara adil dan merata oleh rakyat.

Dalam membayar pajak dianggap suatu yang memberatkan oleh wajib pajak, sering terjadi dimana wajib pajak ingin membayar pajak yang relatif tinggi, ini berbanding terbalik dengan keinginan pemerintah membuat keputusan dan penarikan pajak yang berkeinginan memungut pajak setinggi mungkin. Hal menjadi salah satu faktor wajib pajak melakukan tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*). *Tax evasion* itu merupakan usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. Karena melanggar undang-undang, penggelapan pajak ini dilakukan dengan cara ilegal. Wajib pajak mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang menjadi

kewajibannya, memalsukan dokumen, atau mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak benar (Mardiasmo, 2011).

Rahman (2013) menyebutkan bahwa penggelapan pajak (*tax evasion*) dapat dilakukan orang pribadi salah satu faktornya kurang memahami ketentuan perpajakan, meliputi Undang-Undang Perpajakan dan pemanfaatan akan adanya celah dalam Undang-Undang Perpajakan (*loopholes*), sehingga dapat disalahgunakan untuk melakukan penggelapan pajak, seperti tidak jujur dalam memberikan data keuangan maupun menyembunyikan data keuangan. Namun kenyataannya tingkat penerimaan pajak setiap tahun mengalami pertumbuhan, tidak dapat diingkari bahwa pada dasarnya pajak banyak mengalami permasalahan di negeri ini, terutama mengenai kepatuhan pajak (*tax compliance*).

Namun pada kenyataannya untuk melaksanakan prinsip tidak terjadinya penggelapan pajak (*tax evasion*) sangat sulit dilakukan terbukti banyaknya kasus-kasus penggelapan pajak. Telah banyak terjadi karena tidak adanya wawasan dan pengetahuan yang luas serta tidak ada kejujuran dan berkompeten di bidang mereka.

Fenomena yang terjadi pada KPP Pratama Bukittinggi tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi di beberapa wilayah lain di Indonesia seperti kasus perpajakan dengan terdakwa pengusaha retail yang melakukan penggelapan pajak di Bukittinggi yang berinisial YH dengan menggunakan modus menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) yang isinya tidak lengkap selama tahun pajak 2012 dan tidak mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, padahal omset telah memenuhi ketentuan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Pengusaha YH juga tidak melakukan pembukuan dari kegiatan usahanya, tidak menyampaikan SPT Tahunan Orang Pribadi Tahun Pajak 2011 dan 2013. Akibat dari tindakan yang dilakukan YH, kerugian negara diperkirakan sebesar Rp13 miliar. www.bisnis.cm 2015. Pada tahun 2016 terdakwa YH memasuki agenda tuntutan, tuntutan ini dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ferik Demiral di Pengadilan Negri Bukittinggi, Jumat 18 Maret 2016. Jontra (Gosumbar.Com)

Tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) juga dapat disebabkan oleh pemahaman pajak. Pemahaman pajak merupakan elemen yang perlu dibahas karena merupakan faktor penting untuk meningkatkan penerimaan pajak, dan merupakan tingkat pengetahuan hak, kewajiban sebagai wajib pajak. Seberapa besar ketentuan perpajak dipahami, di mengerti dan dipahami oleh wajib pajak. Pemahaman wajib pajak yang rendah terhadap undang-undang perpajakan yang berlaku merupakan salah satu faktor yang mendorong wajib pajak melakukan tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*). Menurut Rahman (2013) penggelapan pajak (*tax evasion*) dapat dilakukan oleh orang pribadi salah satu faktornya antara lain kurang memahami ketentuan perpajakan, meliputi undang-undang perpajakan dan pemanfaatan akan adanya celah dalam undang-undang perpajakan dan pemanfaatan akan adanya celah dalam undang-undang perpajakan (*loopholes*), sehingga dapat disalahgunakan untuk melakukan penggelapan pajak, seperti tidak jujur dalam memberikan data keuangan maupun menyembunyikan data keuangan. Penelitian (Rachmadi, 2014) menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*.

Sebab salah satu yang dapat menyebabkan penggelapan pajak (*tax evasion*) yaitu tingginya tarif pajak, pemberlakuan tarif pajak mempengaruhi wajib pajak dalam hal pembayaran pajak. Pembebanan pajak, pemberlakuan pajak mempengaruhi wajib pajak dalam pembayaran pajak. Pembebanan pajak yang rendah membuat masyarakat tidak terlalu membanggakan terhadap aturan perpajakan karena harta yang berkurang hanya sebagian kecilnya. Dengan pembebanan tarif pajak yang tinggi, masyarakat semakin serius berusaha untuk terlepas dari jeratan pajak yang menghantuinya. Wajib pajak ingin mengamankan hartanya sebanyak mungkin dengan berbagai cara karena mereka tengah berusaha untuk mencukupi berbagai kebutuhan hidupnya. Masyarakat tidak ingin apa yang diperoleh dengan kerja keras harus hilang begitu saja hanya karena pajak yang tinggi (Rahayu, 2010). Tarif harus didasarkan dari pemahaman setiap orang mempunyai hak yang sama, sehingga terciptanya tarif-tarif pajak yang profesional atau sebanding (Rahayu, 2013).

Teknologi dan informasi perpajakan juga menjadi faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Pemerintah dalam hal ini Dirjen pajak telah melakukan modernisasi pelayanan perpajakan berupa penerapan teknologi dan informasi yang modern dalam bidang perpajakan yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan serta meningkatkan juga kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak terhutangnya (Permatasari, 2013). Sehingga dengan semakin modernnya fasilitas dalam bidang perpajakan yang sudah disediakan oleh pemerintah dan diharapkan tingkat penggelapan pajak juga akan semakin rendah. Ini disebabkan dengan menggunakan sistem perpajakan

yang berhubungan langsung dengan DJP, wajib pajak semakin sulit untuk memanipulasi data perpajakan dan juga dapat meminimalisir tingkat kecurangan yang dapat dilakukan antara wajib pajak dan fikus.

Ardyaksa (2014) mengatakan teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Hal ini menghasilkan bahwa semakin tinggi dan modern teknologi dan informasi perpajakan maka akan berkurang tingkat penggelapan pajak. Hasil penelitian dari Permatasari (2013) juga mengatakan bahwa teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Namun penelitian yang dilakukan oleh Ayu dan Hastuti (2009) dan juga Friskianti (2014) justru memiliki hasil penelitian yang berbeda, hasil penelitian mereka mengatakan bahwa teknologi dan informasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*)

Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Ardyaksa dan Kiswanto (2014) dengan penambahan satu variabel yaitu pengaruh pemahaman pajak dari penelitian Darma (2016). Diharapkan dengan penambahan variabel ini memberikan pengaruh yang kuat terhadap *tax evasion*. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bukittinggi.

Berdasarkan uraian diatas maka judul penelitian ini adalah **Pengaruh Pemahaman Pajak, Tarif Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan terhadap Tax Evasion** (Studi Empiris WPOP di Kantor Pelayanan Pajak Bukittinggi).

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan masalah yang sudah dijelaskan diatas maka peneliti merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah pengaruh pemahaman pajak berpengaruh terhadap *tax evasion* ?
2. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap *tax evasion* ?
3. Apakah teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh terhadap *tax evasion* ?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini untuk menguji dan membuktikan secara empiris yaitu :

1. Pengaruh pemahaman pajak terhadap *tax evasion*
2. Pengaruh tarif pajak terhadap *tax evasion*
3. Pengaruh teknologi dan informasi perpajaka terhadap *tax evasion*

1.4 Manfaat penelitian

1. Bagi akademisi, diharapkan dapat memperkaya dan menambah pengetahuan tentang konsep atau teori yang menyokong perkembangan ilmu pengetahuan mengenai pengaruh pemahaman pajak, tarif pajak dan teknologi informasi perpajakan dapat mempengaruhi penggelapan pajak yang dijadikan sebagai tambahan informasi yang berguna. Serta dapat digunakan sebagai acuan dan informasi dalam pengembangan penelitian yang lebih baik lagi dan bahan perbandingan bagi peneliti yang akan mengambil topik yang serupa.

2. Bagi praktisi, pengembangan ilmu pengetahuan sebagai tambahan informasi mengenai pengaruh pemahaman pajak, tarif pajak dan teknologi informasi perpajakan terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*).

1.5 Sistematika penulisan

Penulisan ini mempunyai sistematika sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

Bab kedua merupakan Landasan teori dan pengembangan hipotesis. Berisi tentang *theory panned behavior*, *tax evasion*, pemahaman pajak, tarif pajak, teknologi dan informasi perpajakan, pengembangan hipotesis dan kerangka konseptual.

Bab ketiga merupakan metode penelitian. Bab ini berisi tentang populasi dan sampel, jenis dan metode pengumpulan data, defenisi opsional dan pengukuran variabel, uji kualitas data, uji asumsi klasik, teknik analisis dan pengujian hipotesis.

Bab empat merupakan Analisis dan Pembahasan Hasil Penelitian. Bab ini menguraikan prosedur pengumpulan sampel, demografis responden, statistik deskriptif, hasil uji kualitas data, hasil uji asumsi klasik, hasil pengujian hipotesis, dan pembahasan hasil penelitian.

Bab lima merupakan penutup. Bab ini menguraikan kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran bagi peneliti selanjutnya, saran yang disampaikan dalam penelitian kali ini disarankan dapat menjadi masukan bagi

institusi yang berkaitan maupun bagi dunia penelitian. Dengan keterbatasan penelitian diharapkan akan ada perbaikan bagi peneliti selanjutnya.